



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN DAN USAHA ANGKUTAN LAUT

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Retribusi Jasa Kepelabuhan dan Angkutan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2004, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 1988 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha suatu Pelayaran serta Penyelenggaraan Angkutan Laut;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 27 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Suatu Pelayaran serta Penyelenggaraan Angkutan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 tentang; Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3/D).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi jasa Kepelabuhan dan Usaha Angkutan Laut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN DAN USAHA ANGKUTAN LAUT .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bangkalan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Bangkalan;
4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
5. Kepala Dinas Perhubungan, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Bangkalan;

7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi Massa, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus Lalu Lintas kapal, penumpang dan barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah;
9. Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahannya intra dan antar moda transportasi;
10. Pelabuhan Umum, adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum;
11. Pelabuhan Khusus, adalah Pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
12. Angkutan Laut, adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan laut;
13. Usaha Penunjang Angkutan Laut, adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut;
14. Usaha Penyewa Peralatan Angkutan Laut/ alat apung, adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan dan/ alat-alat apung untuk pelayanan kapal;
15. Pengelola Pelabuhan Khusus, adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izi untuk mengelola pelabuhan khusus;
16. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat DUKS, adalah Dermaga dan Fasilitas pendukungnya yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
17. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKR, adalah Wilayah Perairan dan daratan pada Pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan;
18. Perkapalan, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaik lautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi;
19. Salvage, adalah kegiatan yang dilakukan terhadap kapal dan atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam;

20. Etmal, adalah perhitungan waktu terhadap kapal yang sedang sandar/ tambat di dermaga dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam;
21. Usaha Tally, adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut;
22. Usaha Depo Peti Kemas, adalah usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas;
23. Usaha Bongkar Muat Barang, adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/ atau hewan dari dan ke kapal.
24. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat DLKP, adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan;
25. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
26. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

BAB II
PENGGOLONGAN JASA KEPELABUHAN DAN
ANGKUTAN LAUT
Bagian Pertama
Jasa Kepelabuhan
Pasal 2

Jasa usaha kepelabuhan terdiri dari :

- a. Jasa Pelayanan Pendaratan Kapal terdiri dari :
 1. Jasa Labuh;
 2. Jasa Tambat;
 3. Jasa Pemanduan
- b. Jasa Pelayanan Pelabuhan, terdiri dari ;
 1. Jasa Dermaga;
 2. Jasa Penumpukan;
 3. Jasa Pelayanan Air Tawar;
 4. Jasa Pelayanan BBM.
- c. Jasa Pelayanan Alat Penunjang Pelabuhan, terdiri dari ;
 1. Alat Mekanik;
 2. Alat Non Mekanik.
- d. Jasa Kepelabuhan lainnya, terdiri dari ;
 1. Penggunaan Perairan;
 2. Sewa Tanah di Pelabuhan;
 3. Pelayanan Terminal;
 4. Tanda Masuk Pelabuhan.

Bagian Kedua
Usaha Angkutan Laut
Pasal 3

Izin Usaha Angkutan Laut terdiri dari :

- a. Izin Usaha Pelayaran berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
- b. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut, terdiri dari ;
 1. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
 2. Surat Izin Usaha Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 3. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 4. Izin Usaha Tally;
 5. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
- c. Izin Usaha Penunjang Kepelabuhan, terdiri dari;
 1. Pemberian Izin Kerja Keruk dan Reklamasi pada Pelabuhan Regional;
 2. Pemberian Izin Pengurugan Pantai;
 3. Pemberian Izin Pengelolaan Dermaga untuk Kepentingan Sendiri;
 4. Pemberian Izin Lokasi Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus Laut Regional;
 5. Pemberian Izin Pembangunan Pelabuhan dan Pengoperasian Marina untuk kepentingan bahari;
 6. Pemberian Izin Salvage;
 7. Pemberian Izin Bangunan diatas air.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Bagian pertama

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang hendak melaksanakan usaha jasa kepelabuhan dan usaha angkutan laut harus mendapatkan izin Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana format dalam Lampiran angka I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Persetujuan dan penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari tim terkait;
- (4) Masa berlaku izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya;
- (5) Format penolakan permohonan izin dan bentuk Izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran angka II dan III Peraturan ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin
Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Membayar Retribusi Jasa Kepelabuhan dan Usaha Angkutan Laut;
 - c. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran GT. 7 (tujuh);
 - d. Memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi untuk permohonan izin usaha penunjang angkutan laut
 - e. Memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan izin usahanya;
 - f. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - h. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak;
 - i. Untuk permohonan Izin Penunjang Kepelabuhan dilengkapi gambar, proposal dan kelengkapan surat perizinan yang lain.
- (2) Hak, kewajiban pemegang izin dan berakhirnya izin serta sanksi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB IV
PENGENAAN TARIF JASA USAHA PELABUHAN
Bagian Pertama
Jasa Usaha Pelayaran
Paragraf 1
Jasa Pelayanan Pendaratan Kapal
Pasal 7

- (1) Tarif Jasa Labuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung di wilayah perairan Daerah;
- (2) Tarif Jasa Labuh dikenakan kepada kapal yang berukuran GT 3,5 (Tiga Setengah) ke atas, yang melakukan kegiatan di pelabuhan;
- (3) Kapal yang menunggu naik dok atau dalam perbaikan di perairan Bangkalan dikenakan tarif jasa labuh 100% dari tarif dasar;
- (4) Perhitungan tarif jasa labuh yang dibedakan antara kunjungan tetap dan kunjungan tidak tetap sebagai berikut:
 - a. Kapal Laut yang berkunjung tidak tetap dikenakan tarif jasa labuh dan berlaku selama 15 (lima belas) hari, apabila lebih dari 15 (lima belas) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % dari tarif jasa labuh. Pengenaan tarif tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT;
 - b. Kapal Laut yang berkunjung tetap selama 1 (satu) bulan dikenakan 2 (dua) kali tarif jasa labuh, pengenaan tarif tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT.

Pasal 8

Tarif Jasa Labuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak dikenakan terhadap :

- a. Kapal yang berukuran kurang dari GT 3,5 (Tiga Setengah);
- b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan dicraping / ditutuh dan dilabuhkan ditempat yang ditentukan Kepala Kantor Pelabuhan setempat;
- c. Kapal Perang Republik Indonesia;
- d. Kapal negara yang digunakan tugas Pemerintahan;
- e. Kapal Penelitian;
- f. Kapal Palang Merah;
- g. Kapal yang memasuki Pelabuhan, khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia;
- h. Kapal SAR.

Pasal 9

- (1) Tarif Jasa Tambat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dikenakan terhadap kapal yang bertambat, pada dermaga/ besi/ kayu, pinggiran talud, dolpin, pelampung, dan kapal yang sedang sandar / tambat pada lambung kapal lain yang sedang tambat di dermaga;
- (2) Tarif Jasa Tambat untuk kapal angkutan laut dihitung dengan satuan Etmal, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ Etmal;
 - b. Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ Etmal;
 - c. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ Etmal;
 - d. Pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 Etmal;
- (3) Pengenaan tarif jasa tambat kapal penyeberangan lintas dalam negeri yang sedang melakukan kegiatan dihitung dalam per GT per call (sekali sandar), sedang bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan per GT per jam.

Pasal 10

- (1) Tarif Jasa Pemanduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Jasa Pemanduan dipelabuhan umum di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS);
 - b. Pelabuhan Khusus (PELSUS);
- (2) Besarnya tarif Jasa Pemanduan didasarkan pada:
 - a. Jarak Pemanduan;
 - b. Ukuran GT kapal;
 - c. Jumlah Gerakan.

Paragraf 2
Jasa Pelayanan Pelabuhan
Pasal 11

- (1) Tarif Jasa Dermaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap semua barang yang bongkar/ muat dari/ ke kapal yang bertambat di dermaga pelabuhan umum dengan tujuan tempat lain atau sebaliknya.
- (2) Kegiatan alih muat antar Kapal (Ship to Ship) termasuk tongkang tanpa melalui Dermaga Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Umum atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dikenakan tarif pelayanan jasa barang sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif jasa dermaga.

Pasal 12

Tarif Jasa Penumpukan Gudang Tertutup atau Gudang Terbuka (lapangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan :

- (1) Penumpukan barang di gudang tertutup atau gudang terbuka dikenakan tarif jasa penumpukan dan berlaku selama 3 (tiga) hari apabila lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan tarif tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per hari dari tarif jasa penumpukan;
- (2) Penumpukan dihitung sejak barang masuk / berada di gudang atau lapangan penumpukan sampai dengan saat barang dikeluarkan dari gudang atau lapangan penumpukan.

Pasal 13

Tarif Jasa Pelayanan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung dalam setiap pengisian air tawar per m³/ dalam sekali isi.

Pasal 14

Tarif Jasa Pelayanan bahan bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung setiap pengisian bahan bakar minyak dihitung per ton dalam sekali isi.

Paragraf 3
Jasa Pelayanan Alat Penunjang Pelabuhan
Pasal 15

Jasa Pelayanan Alat yang menggunakan alat bukan milik dikenakan 20 % (dua puluh persen) dari pendapatan tarif pelayanan alat.

Paragraf 4
Jasa Kepelabuhan Lainnya
Pasal 16

- (1) Tarif Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dikenakan biaya berdasarkan penggunaan :
 - a. Bangunan Industri galangan dan dock kapal;
 - b. Bangunan Industri perusahaan;
 - c. Untuk kepentingan lainnya.
- (2) Tarif sewa tanah pelabuhan dan sewa perairan untuk kepentingan lainnya dihitung permeter persegi per tahun.

Pasal 17

Tarif jasa terminal pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c dikenakan terhadap kendaraan yang parkir dan masuk dipelabuhan sebagai berikut :

- a. Tanda masuk harian untuk :
 1. Truk / bus besar dan sejenisnya;
 2. Pick up, mini bus, sedan, jip dan sejenisnya;
 3. Gerobak, cikar dan dokar;
- b. Tanda masuk tetap untuk :
 1. Truk / bus besar dan sejenisnya;
 2. Pick up, mini bus, sedan, jeep dan sejenisnya;
 3. Gerobak, cikar dan dokar.

Pasal 18

- (1) Tarif tanda masuk orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf d terdiri dari :
 - a. Tanda masuk harian;
 - b. Tanda masuk tetap.
- (2) Ketentuan tarif masuk orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pada :
 - a. Anak di bawah umur 5 (lima) tahun;
 - b. Petugas atau Karyawan Perusahaan dan Penduduk Asli yang menetap dan bertempat tinggal di Pelabuhan;
 - c. Ambulance, kereta jenazah dan mobil pemadam kebakaran.

Bagian Kedua
Usaha Angkutan Laut
Pasal 19

Pengenaan tarif usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan kepada orang atau badan yang hendak melakukan usaha angkutan laut di Daerah.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 20

Setiap pemberian jasa dan perizinan terhadap usaha jasa pelabuhan dan usaha angkutan laut dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan dan Usaha Angkutan Laut.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 21

Instansi pemungut jasa kepelabuhan dan usaha angkutan laut adalah Dinas Perhubungan.

Pasal 22

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 disetor oleh pemegang kas Dinas Perhubungan ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal

13 JUN 2005

BUPATI BANGKALAN



R. FUAD AMIN

DIUMUMKAN dalam BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN Tahun
Seri G Tanggal Nomor / G

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal

13 JUN 2005

SEKRETARIS DAERAH



KURTINI HANAFIFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4/c TAHUN 2005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN
TANGGAL
NOMOR TAHUN 2005

I. FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Bangkalan.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
.....
.....

Kepada
Yth. Bupati Bangkalan
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangkalan.
di-
BANGKALAN

1. Dengan memperhatikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Jasa Kepelabuhanan dan Usaha Angkutan Laut, dengan ini kami mengajukan permohonan izin.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - b. Bukti memiliki NPWP Perusahaan;
 - c. Bukti Kepemilikan Modal Usaha;
 - d. Bukti memiliki Peralatan
 - e. Bukti memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Pejabat yang berwenang;
 - f. Bukti memiliki Tenaga Ahli dibidang
 - g. Izin PMA dan BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/ joint venture);
 - h. KTP (Kartu Tanda Penduduk).
3. Demikian permohonan kami bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kegiatan tersebut.

Pemohon
PT.

(Nama Terang)
Direktur Utama

Tembusan :

1. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Kepala Sub. Dinas Perhubungan Laut Ka bupaten Bangkalan
3. Camat setempat.

II. FORMAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Bangkalan.

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Usaha

Kepada
 Yth. Direktur Utama
 di-

-

1. Menunjuk surat permohonan surat saudara Nomor..... tanggalPerihal Permohonan izin usaha, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara tidak dapat disetujui, dengan pertimbangan.
 - a.
 - b.
 - c.
 2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan:
 3. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. BUPATI BANGKALAN
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANGKALAN

.....
 Pangkat
 NIP.

Tembusan :

1. Bupati Bangkalan
2. Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut
3. Camat setempat

III. BENTUK SURAT IZIN USAHAKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN
SURAT IZIN USAHA

Berdasarkan surat permohonan perusahaan PT. Nomor.
Tanggal. diberikan izin usaha perusahaan

1. NAMA PERUSAHAAN
2. ALAMAT
3. NAMA PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB
4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
5. MASA BERLAKU IZIN : 5 TAHUN
6. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN :
 - a. Mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2004 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Perairan, Kepelabuhanan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Bupati Bangkalan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati Bangkalan setiap kali terjadi perubahan izin usaha meliputi nama/ alamat perusahaan, nama/ alamat penanggung jawab dan nomor pokok wajib pajak;
 - d. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada Bupati Bangkalan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dengan tembusan Kepala Direktur Jenderal Perhubungan Laut Jakarta;
 - e. Memperpanjang masa berlaku izin bilamana telah berakhir

SURAT IZIN USAHA INI DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG SURAT IZIN USAHA TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT IZIN USAHA ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN UNTUK SELURUH PELABUHAN LOKAL DI KABUPATEN BANGKALAN SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. BUPATI BANGKALAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN

PENANGGUNG JAWAB
(Nama Terang)

.....
Pangkat

NIP.



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
BAGIAN HUKUM**

Bangkalan, Juni 2005

Nomor : 188.45/ /433.013/2005

Kepada
Yth. Bapak Bupati
Kabupaten Bangkalan
Di,-
BANGKALAN.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Bupati

Kepada :
D a r i : Bagian Hukum
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12
Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan dan Usaha Angkutan Laut.
Catatan : -
Lampiran : -

Apabila Bapak berkenan mohon tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali.

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH



Ir. KURTINI HANAFIFA, MSp
Pembina Utama Madya
NIP. 010 088 290